



PUTUSAN

Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

OSE KOMARA HADIPRAWIRA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Panjunan No. 65, Rt.001/Rw.009, Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk, Cirebon; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu YUDI SURYA PURWANTO, S.H., INDRA KASYANTO, S.H., NOURWANDY, S.H., JAKA LESMANA, S.H.,S.E., M.M.; Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat LAW OFFICE YUDI SURYANTO, S.H. & ASSOCIATES, Jalan Boulevard Raya Blok CN 1 Tower B Lantai 28 No. 01 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT;

M E L a w a n :

1. KEPALA kantor pertanahan kabupaten pandeglang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Perkantoran Cikupa, Telp & Fax : 0253-201307 Pandeglang, Banten; Dalam hal ini diwakili oleh ----- kuasanya yaitu:-----



1 ADRINAS, S.H.,M.H.; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan. -----

2 KHAIRUDIN, S.H.; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan.--

3 H. LILI HAMBALI, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan.-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili hukum pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 09/ST-600/I/2012 tanggal 24 Januari 2012;
Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT;

2. CHRISTIAN PRASETIO alias PRASETIO BUDI SANTOSO HALIM,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Pulau Umang Resort, Desa Kertajaya,
Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang; Selanjutnya
disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 01/PEN-
DIS/2012/PTUN-SRG, Tanggal 12 Januari 2012 tentang Lolos Dismissal;

2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 01/PEN-
MH/2012/PTUN-SRG, Tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;-----



- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : 01/PEN-HS/2012/PTUN-SRG, Tanggal 16 Januari 2012 tentang
Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : 01/PEN-HS/2012/PTUN-SRG, Tanggal 15 Februari 2012 tentang
Hari dan tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;-----
- 5 Putusan Sela Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG, tanggal 28 Februari 2012
tentang dikabulkannya permohonan pihak ketiga CHRISTIAN
PRASETIO alias PRASETIO BUDI SANTOSO HALIM sebagai pihak
Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG;-
- 6 Berkas Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran
yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 9 Januari 2012 dengan Register Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG., yang telah diperbaiki tanggal 15 Pebruari 2012, dengan mengemukakan dasar alasan gugatan sebagai berikut : ----

I OBYEK SENGKETA

Sikap diam Tergugat yang belum dan atau tidak menanggapi permohonan Penggugat tertanggal 9 September 2011 tentang Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor : 25 Tahun 2005 Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang atas nama Ose Komara Hadiprawira;



II DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa Permohonan pencatatan blokir pada buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 25/Cimanggu tanah seluas 30.960 M² atas nama OSE KOMARA HADIRPRAWIRA yang terletak di Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang tersebut adalah sangat penting bagi Penggugat untuk melindungi kerugian Penggugat apabila terjadi peralihan atau pemindahan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Milik Penggugat tersebut kepada orang lain;

- 2 Bahwa dengan tidak dilaksanakannya permohonan pencatatan blokir pada buku tanah SHM No. 25/Cimanggu, yang Pengugat ajukan tersebut, maka Tergugat telah dapat disimpulkan telah menolak permohonan blokir yang telah Penggugat ajukan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan;-----

“ Jika Suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”;

- 3 Bahwa karena setelah selama 3 (tiga) bulan lebih sejak permohonan pencatatan blokir pada buku tanah SHM No. 25/Cimanggu tersebut Penggugat ajukan tidak juga dilaksanakan maka Tergugat sudah dapat dinyatakan telah menolak permohonan pencatatan blokir pada buku tanah SHM No. 25/Cimanggu tersebut;



4 Bahwa dengan telah ditolaknya permohonan pencatatan pada buku tanah SHM No. 25/Cimanggu yang Penggugat ajukan tersebut dengan Surat Permohonan tanggal 9 September 2011, sebagaimana untuk memenuhi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang (Tergugat) tanggal 3 Agustus 2011, No. 244/300/VIII/2011, maka Penggugat merasa telah sangat dirugikan dan untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi maka menurut hukum sepantasnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang sebagai Tergugat;

5 Bahwa dengan tidak dilaksanakannya atau telah ditolaknya permohonan pencatatan blokir pada buku tanah SHM No. 25/Cimanggu, atas nama OSE KOMARA HADIPRAWIRA (Penggugat) yang merupakan objek sengketa sebagaimana disebutkan pada angka 1 diatas, telah sangat merugikan kepentingan Penggugat apabila terjadi mutasi/balik nama kepada pihak/orang lain, karena secara administrasi pertanahan-pertanahan Penggugat masih merupakan pemilik yang sah atas nama tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 25/Cimanggu, seluas 30.960 M², Surat Ukur No. 05/Cimanggu/2005, tanggal 28 Nopember 2005, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan ayat (1) :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas”;--

- 6 Bahwa Penggugat mengetahui tidak dilaksanakannya atau ditolaknya (objek sengketa) pada tanggal 27 Desember 2011 dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 9 Januari 2012, dan dengan demikian pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 ;

- 7 Bahwa alasan pengajuan gugatan adalah karena Tergugat telah dianggap menerbitkan Keputusan yang menolak permohonan pencatatan blokir pada buku SHM No. 25/Cimanggu yang telah Penggugat ajukan dengan surat tanggal 9 September 2011 dan Keputusan penolakan tersebut telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang mengatakan :-----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

--

- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik ;-----

- 8 Bahwa dari ditolaknya permohonan pencatatan blokir pada buku Tanah SHM No. 25 Cimangu tersebut telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- 9 Bahwa kemudian Keputusan penolakan oleh Tergugat tersebut telah dipergunakan mempermudah permohonan pembatalan/ balik nama SHM No. 25 Cimanggu atas nama Tergugat yang diajukan oleh saudara CHRISTIAN PB HALIM dan hal ini sangat merugikan Penggugat ;-----
- 10 Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah SHM No. 25 Cimanggu/2005, tanggal 28 November 2005 yang terletak dipulau OAR, Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang yang Penggugat peroleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 129/I/Sumur/1996, tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris NY. ENDANG SUGIARTI ANTARIKSA, SH., Notaris/PPAT Kabupaten Pandeglang di Pandeglang, dari Ny. SONDHARI JHONNY CHANIAGO ;-----
- 11 Bahwa NY. SONDHARI JHONNY CHANIAGO memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 15/AG/PPAT/1988, tanggal 25 April 1988, yang dibuat oleh dihadapan AGUS MISBAH, A. BA. Camat Cimanggu dari TB ZAINUDIN, sedangkan TB ZAINUDIN, memiliki tanah tersebut berdasarkan SHM No. 25/Cimanggu yang diterbitkan tanggal 20 Oktober 1970 oleh Kantor Pendaftaran Tanah

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang, sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang (Tergugat) ;-----

12 Bahwa balik nama SHM No. 25/Cimanggu, Surat Ukur No. 05/Cimanggu/2005, tanggal 28 Nopember 2005 tersebut adalah didasarkan kepada Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg No. 112 PK/PDT/2003, tanggal 8 Juni 2005 dan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 26/Pdt.G/2002/PN.Pdg, tanggal 20 Nopember 2003, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 194/PDT/2004/PT.BDG, tanggal 11 Agustus 2004, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2161 K/Pdt/2005, tanggal 11 Oktober 2006; yang semuanya telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap; -----

13 Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan balik nama SHM No. 25/Cimanggu luas 30.960 m², Surat Keterangan Ukur No. 114/SKU/1970 atas tanggal 20 Oktober 1970 atas nama TB. Zainudin kepada SONDHARI berdasarkan Akta Jual Beli No. 15/AG/PPAT/1988, tanggal 25 April 1988 yang dibuat oleh dan dihadapan AGUS MISHAH A, BA, PPAT di Kecamatan Cimanggu, tanggal 22 Nopember 2005, kemudian balik nama ke OSE KOMARA HADIPRAWIRA berdasarkan Akta Jual Beli No. 129/I/Sumur/1996, tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan NY. ENDANG SUGIHARTI ANTARIKSA, SH., PPAT Kabupaten Pandeglang; -----

14 Bahwa kemudian telah dilaksanakan ganti blangko dari blangko sertifikat yang lama menjadi blangko sertifikat yang baru, SHM No. 25/Cimanggu, Surat Ukur No. 05/Cimanggu/2005, tanggal 28 November 2005 atas nama OSE KOMARA HADIPRAWIRA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa diatas tanah tersebut telah terjadi juga perkara pidana dimana Saudara T.B. Zainudin, selaku pemilik tanah yang lama telah berusaha membuat sertifikat pengganti dengan alasan sertifikat aslinya telah hilang, padahal sertifikat yang asli ada di tangan Penggugat, maka perbuatannya tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pandeglang No. 67/PID.B/1996/PN. Pdg, tanggal 27 Februari 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Reg No. 624.K/PID/1997, tanggal 13 Februari 1998 dengan putusan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan bagi T.B. ZAINUDIN ;

16 Bahwa diatas tanah tersebut juga telah terjadi perkara pidana dimana Ny. SONDHARI telah dilaporkan oleh saudara CHRISTIAN PB HALIM karena telah menjual tanah SHM No. 25/Cimanggu miliknya yang telah dibeli oleh MUNGKI PUSPONEGORO dari T.B. ZAINUDIN yang kemudian dibeli oleh CHRISTIAN PB HALIM dan dalam putusan Pengadilan Negeri Pandgelang No. 28/PID.B/2006/PN.Pdg, tanggal 3 Agustus 2006, telah dihukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; ----

17 Bahwa putusan pidana Pengadilan Negeri Pandeglang No. 28/PID.B/1996/PN.Pdg tanggal 3 Agustus 2006, yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan tersebut kepada Ny. SONDHARI, dijadikan novum (bukti baru) oleh CRISTIAN PB HALIM untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2161.K/PDT/2005, tanggal 11 Oktober 2006, dan anehnya permohonan Peninjauan Kembali saudara CHRISTIAN PB HALIM telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 188/PK/PDT/2008, tanggal 14 Januari 2009 tanpa mempertimbangkan putusan pidana No. MA 624.K/PID/1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap T.B. ZAINUDIN dan Putusan Peninjauan Kembali No. 112

PK/PDT/2003, tanggal 15 Juni 2005 ;-----

Bahwa amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 188.PK/PDT/2010, tanggal 14 Januari 2009 adalah diserahkannya SHM No. 25/Cimanggu, surat Keterangan Ukur No. 114/SKU/1970, tanggal 20 Oktober 1970 atas nama T.B ZAINUDIN dan bila tidak diserahkan menjadi batal padahal sertifikat tersebut sudah dimatikan dan putusan tersebut tidak menyinggung sertifikat tersebut sudah dimatikan dan putusan tersebut tidak menyinggung sertifikat Hak Milik No. 25/Cimanggu, luas tanah 30.960 m², Surat Ukur No. 05/Cimanggu/2005, tanggal 28 November 2005 atas nama OSE KOMARA HADIPRAWIRA ;-----

18 Bahwa atas kekeliruan putusan tersebut diatas Penggugat telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tetapi karena bukti baru (novum) yang Penggugat ajukan tidak kuat maka upaya Peninjauan Kembali Penggugat dinyatakan tidak diterima berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, No. 298/PK/PDT/2010, tanggal 27 September 2010; -----

19 Bahwa karena Penggugat merasa secara hukum adalah pemilik yang sah atas nama SHM No. 25/Cimanggu/2005, luas tanah 30.960 m² Surat Ukur No. 05/Cimanggu/2005, tanggal 28 November 2005, maka untuk menghindari kerugian, Penggugat mengajukan permohonan pemblokiran dengan surat tanggal 9 September 2011 dan oleh Tergugat telah dijawab dengan surat tanggal 03 Agustus 2011, No. 244/300/VIII/2011, yang diikuti dengan syarat-syarat yang harus Penggugat penuhi; -----

20 Bahwa untuk memenuhi surat Tergugat tanggal 03 Agustus 2011, No. 244/300/VIII/2011 tersebut Penggugat mengajukan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Blokir tanggal 09 September 2011, tetapi sampai saat gugatan ini diajukan belum dilaksanakan oleh Tergugat dengan kata lain Tergugat telah diduga menolak permohonan pencatatan blokir pada buku tanah SHM No. 25/Cimanggu, tersebut;

21 Bahwa ternyata dengan ditolaknya oleh Tergugat permohonan pencatatan blokir pada buku tanah SHM No. 25/Cimanggu dimaksudkan untuk mempermudah Saudara CHRISTIAN PB HALIM mengajukan permohonan pembatalan/balik nama atas SHM No. 25/Cimanggu tersebut; -----

22 Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan permohonan pencatatan blokir pada buku tanah SHM No. 25/Cimanggu atau telah memutuskan untuk menolak permohonan pencatatan blokir pada buku tanah SHM No. 25/Cimanggu tersebut, maka dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan; -----

23 Bahwa dari uraian diatas tindakan Tergugat yang belum atau tidak menanggapi permohonan tanggal 09 September 2011 telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat yang belum dan atau tidak menanggapi permohonan Penggugat tertanggal 09 September 2011 tentang permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor : 25 Tahun 2005 Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang atas nama Ose Komara Hadiprawira; -----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat tertanggal 09 September 2011; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Februari 2012, dengan mengemukakan bantahan sebagai berikut :-----

I Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali diakui dengan tegas ;-----
- 2 Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tentang permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Milik No. 25 Tahun 2005 tanggal 25 November 2005 Desa Cimanggu, sekarang Hak Milik 25/ Kertajaya Kecamatan Sumur ;-----
- 3 Bahwa telah diterima surat Permohonan blokir dari Ose Komara Hadiprawira tanggal 2 April 2011 ;-----
- 4 Bahwa tanggal 3 Agustus 2011 dengan surat Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang No. 244/300/VIII/2011, telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Ose Komara Hadiprawira tentang syarat-syarat pengajuan permohonan blokir pada buku tanah Hak Milik No. 25 Cimanggu ;-----

5 Bahwa Saudara Ose Komara Hadiprawira belum memberi jawaban atas surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang No. 244/300/VII/2011, tentang syarat-syarat pengajuan permohonan blokir pada buku tanah Hak Milik No. 25 ;-----

6 Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 telah diterima surat permohonan dari saudara Christian PB. Halim tanggal 20 Juli 2011 yang memohon pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI No. 188 PK/PDT/2008, tanggal 14 Januari 2009 yang menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 25 Cimanggu sekaligus balik nama dan penerbitan Sertifikat Hak Miliknya atas nama Christian PB Halim selaku pihak yang dimenangkan ;-----

7 Bahwa kemudian tanggal 14 September 2011 telah terima surat permohonan blokir Sertifikat Hak Milik No. 25/Cimanggu tanggal 09 September 2011 yang diajukan oleh saudara Ose Komara Hadiprawira ;-----

8 Bahwa memang benar sampai saat ini permohonan pencatatan blokir Sertifikat Hak Milik No. 25/Cimanggu yang diajukan oleh saudara Ose Komara Hadiprawira belum/tidak bisa dilaksanakan dengan pertimbangan adanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI No : 188 PK/PDT/2010 tanggal 27 September 2010 yang menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari saudara Ose Komara Hadiprawira ;-----

9 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan menerima eksepsi Tergugat dan

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II Dalam Pokok Perkara -----

1 Bahwa Tergugat mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara;

2 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara nyata ;-----

3 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara di Serang yang telah didaftar dibawah register No. 01/G/2012/PTUN-SRG adalah tidak tepat dan salah sasaran. Karena berdasarkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tertanggal 3 April dan 14 September. Perihal pemblokiran Hak Milik No. 25/Cimanggu sebagaimana surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 3-08-2011 yang isinya agar segera memenuhi syarat Administrasi yaitu sebagai mana surat tersebut diatas, akan tetapi Penggugat sama sekali belum pernah memenuhi surat dari

Tergugat ;-----

4 Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Permen-Agra/Ka.BPN 3/1997 tentang ketentuan Pelaksana dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran yang berbunyi kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis agar segera mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila melihat ketentuan tersebut diatas langkah pemblokiran diajukan bukan terhadap objek tanah yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan telah memperoleh diputuskan kekuatan hukum tetap yang mana pihak pemohon pemblokiran (Ose Komara Hadiprawira) selaku pihak dalam perkara perdata No. 188 PK/PDT/2008 yang telah mendapat kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sehingga permohonan gugatan yang diajukan oleh Penggugat konpensasi tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

5 Bahwa didalam perkara perdata No. 188 PK/PDT/2008 dalam tingkat Peninjauan Kembali Ose Komara Hadiprawira adalah sebagai pihak perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk itu alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

6 Bahwa didalam amar putusan perkara Peninjauan Kembali No : 188 PK/PDT/2008 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai bentuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

7 Bahwa dari uraian tersebut diatas telah menunjukkan perbuatan administratif yang telah Tergugat lakukan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan serta ketentuan hukum lainnya, sedangkan tindakan Tergugat menerbitkan Hak Milik 25/Cimanggu dalam rangka memberikan pelayanan kepada Penggugat sebagai wujud transparansi informasi pertanahan dan hal ini sudah memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dan bukan merupakan tindakan sewenang-wenang ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan menyatakan :-----

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menyatakan surat Kepala Kantor Pertanahan Pandeglang No : 244/300/VIII/2011 tanggal 3 Agustus adalah sah dan berharga ;---
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang terkait dengan sengketa *in litis* dan telah menerima Permohonan secara tertulis tertanggal 21 Februari 2012 dari Christian Prasetio alias Prasetio Budi Santoso Halim, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pulau Umang Resort, Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya dengan Putusan Sela Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG, tanggal 28 Februari 2012 telah dikabulkan permohonan pihak ketiga *a quo* dan oleh karena kepentingannya paralel dengan Tergugat, Pengadilan menetapkan dengan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Maret 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan bantahan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa kami sebagai Tergugat II Intervensi tetap bertahan sebagaimana yang telah diajukan dalam jawaban yang tertuang didalam permohonan Intervensi yang sekarang mohon dianggap diulang kembali dalam jawaban sebagai Tergugat II Intervensi yaitu : Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah Pulau Oar, Kohir C Desa No. 1404 F-1 persil 69, luas tanah 3,96 Ha (30.960 M²) SHM No. 25/1970, semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa dan Kecamatan Tjimanggu, kemudian Desa Sumberjaya, sekarang Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang yang batas-batasnya sebagai berikut : Utara Laut Selat Sunda, Selatan : Laut/Selat Sunda, Timur : Laut/Selat Sunda dan Barat : Laut/Selat Sunda yang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor : 188 PK/ PDT/2008 Dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara : MUNGKY PRUBANDINI POESPONEGORO. DK melawan OSE KOMARA HADIPRAWIRA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 2 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Serang yang telah didaftar dibawah Register Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG adalah tidak tepat dan salah sasaran karena berdasarkan surat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tertanggal 3 April 2011 dan 26 Juni 2011, perihal Pemblokiran SHM No. 25 adalah telah lewat tenggang waktunya sebagaimana Pasal 55 UU PTUN ditegaskan, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tertanggal 03-08-2011 yang isinya agar segera memenuhi syarat administrasi yaitu sebagaimana surat tersebut diatas, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak pernah memenuhinya Surat Kepala BPN tersebut diatas ;-----
- 3 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Permen-Agra/Ka. BPN 3/1997, Pasal 64 ayat (3) yang berbunyi Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis agar segera mengajukan ke Pengadilan dan seterusnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sebenarnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 188/PK/PDT/2008 tersebut Penggugat sudah tertutup untuk melakukan upaya hukum karena perkara pokok tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat telah pula dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang untuk dilakukan Aan Maning/Tegoran agar dalam tenggang waktu delapan hari melaksanakan isi putusan, serta telah pula dilakukan pengangkatan Sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut, oleh karena itu Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Pandeglang tidak ada alasan untuk menolak permohonan penerbitan Sertifikat pengganti atas nama Pemohon karena tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24/1997 Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan; -----
- 5 Bahwa beralasan dan sangat tepat Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang menolak permintaan Penggugat untuk melakukan pemblokiran atas permintaan Penggugat, karena Penggugat didalam perkara perdata Nomor : 188 PK/PDT/2008 dalam tingkat Peninjauan Kembali OSE KOMARA HADIPRAWIRA adalah sebagai pihak dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk itu alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tidak beralasan dan harus ditolak; -----
- 6 Bahwa didalam amar putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor : 188 PK/PDT/2008 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amarnya berbunyi sebagai berikut kami sampaikan disini beberapa point saja yaitu : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual-beli tanah sengketa tertanggal 26 Desember 1980 , dalam kwitansi dan dipertegas tanggal 29 Desember 1980 antara Tergugat I dengan Penggugat I yang dilakukan dibawah tangan, dan seterusnya.....akan kami buktikan nanti putusannya; -----

- 7 Bahwa Point No. 19 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas SHM No. 25/Cimanggu/2005 atas tanah seluas 30.960 M² itu sah-sah saja akan tetapi Penggugat tidak menyadari bahwa sertifikat tersebut bersama turutannya telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 188 PK/PDT/2008 dan Penggugat sendiri telah dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang untuk dilakukan teguran akan tetapi tidak hadir, oleh karena itu Tergugat Badan Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah melakukan pengolahan data atas permohonan pembatalan sertifikat hak milik No. 25/Cimanggu tersebut dan Penelitian Yuridis dan Fisik bidang tanah, oleh karena itu tidak ada alasan untuk menolak dan Menerbitkan Sertifikat Pengganti atas nama TERGUGAT II INTERVENSI dan mengabaikan permohonan dari Penggugat dalam perkara ini ;-----
- 8 Bahwa sekali lagi TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan bahwa penggugat didalam perkara Gugatan Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG ia bukanlah sebagai PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH/PULAU OAR yang dimohonkan penerbitan sertifikat pengganti oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
- 9 Bahwa alas hak kepemilikan Tergugat II Intervensi telah cukup jelas dan otentik, dan oleh karena itu cukup beralasan apabila mengabulkan gugatan Tergugat II Intervensi dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini
TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menerima seluruh jawaban Tergugat II Intervensi
(CHRISTIAN PRASETIO (PRASETIO BUDI SANTOSO H.); -----
- 2 Menetapkan Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemilik sah atas tanah
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 188
PK/PDT/2008 tanggal 14 Januari 2009 ;-----
- 3 Menyatakan/Menetapkan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 4 Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 15/AG/PPAT/1988 tertanggal 25
April 1988 dan Akta Jual Beli Nomor : 129/I/Sumur/1996, tanggal 17 Juli
1996, adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat, batal demi hukum beserta turutannya;

- 5 Menghukum Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor :
25/1970 Desa Tjimanggu kepada Pemohon Intervensi dan apabila sampai
putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak juga diserahkan
kepada Pemohon Intervensi maka sertifikat Hak Milik Nomor : 25/1970,
Desa Tjimanggu yang sudah dibalik nama ke Nomor : 25/Cimanggu,
Surat Ukur No. 05/Cimanggu/2005, tanggal 28 Nopember 2005 atas nama
Penggugat OSE KOMARA HADIPRAWIRA adalah Batal Demi Hukum
dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- 6 Menghukum Tergugat I Intervensi (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Pandeglang) segera mengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 25/1970
Desa Tjimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik nama kepada Nomor : 25/Cimanggu/2005 berdasarkan Surat Ukur No. 05/Cimanggu/2005 kepada OSE KOMARA HADIPRAWIRA, dan dibalik nama menjadi nama Tergugat II Intervensi CHRISTIAN PRASETIO (PRASETIO BUDI SANTOSO H.) sebagai pemilik akhir;

7 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Maret 2012, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 20 Maret 2012, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, dipersidangan baik pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 27 Maret 2012 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut : -----

- | | |
|-------|--|
| 1. P: | Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 25 Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, |
| - | Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atas nama Ose Komara Hadiprawira, |
| 1 | seluas 30.960 M ² , Surat Ukur Nomor : 05/Cimanggu/2005 tanggal 28 Nopember |
| | 2005 (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	P :	Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak Ose Komara Hadiprawira, letak obyek Pajak di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
2		
3.	P :	Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 129/I/Sumur/1996, tanggal 17 Juli 1996 (foto copy sesuai dengan aslinya);-
3		

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut : -----

1.	T :	Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 25/Tjimanggu, Kecamatan Tjimanggu, Kabupaten Pandeglang (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
1		
2.	T :	Foto copy Surat Keterangan Ukur Nomor : 114/SKU/1970, tertanggal 20 Oktober 1970 (foto copy dari foto copy); -----
2		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	T	: Foto copy Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya - halaman Tambahan I M. 25/Tjimanggu, tertanggal 28 Agustus 1998 3 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
4.	T	: Foto copy Penetapan Nomor : 03/Pen.Pdt.G/1997/ PN.Pdg Jo. Nomor 02/ - Pdt.G/1997/PN.Pdg, tertanggal 15 Nopember 2005 (foto copy dari foto copy); 4 -----
5.	T	: Foto copy Berita Acara Aanmaning/Teguran Nomor : 26/Pdt.G/2003/PN.Pdg, - tanggal 1 Juni 2011 (foto copy sesuai dengan 5 aslinya); -----
6.	T	: Foto copy Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor : 02/Pdt.G/ - CB/2003/PN.Pdg Jo. Nomor : 26/Pdt.G/2002/ PN.Pdg, tanggal 14 Juli 2009 (foto 6 copy sesuai dengan aslinya); -----
7.	T	: Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 188/PK/PDT/2008, tanggal 14 - Januari 2009 antara Mungky Purbandini Poesponegoro, dkk. melawan Ose 7 Komara Hadiprawira dan TB. Jaenuddin bin H. Halimi dkk. (copy sesuai dengan

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		aslinya); -----
8.	T	: Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 298/PK/PDT/2010, tanggal 27 - September 2010 antara Ose Komara Hadiprawira melawan Mungky Purbandini 8 Poesponegoro (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
9.	T	: Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional - Provinsi Banten Nomor : 06/PBTL/BPN/36111/2012, tanggal 20 Maret 2012 9 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/ Cimanggu Atas nama Tubagus Zaenudin dan Pembatalan SHM No. 25, SU Nomor : 05/Cimanggu/2005, tanggal 28 Nopember 2005, seluas 30.960 m2 (sertipikat pengganti atas nama Ose Komara Hadiprawira di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (foto copy dari foto copy) ;-----
10.	T	: Foto copy Surat Nomor : 244/300/VIII/2011, tertanggal 03-08-2011 perihal : - Mohon perlindungan Hukum (foto copy sesuai dengan aslinya); 10 -----
11.	T	: Foto copy Berkas dan Kartu Penerus-Disposisi perihal mohon perlindungan - hukum, tanggal 03-04-2011 asal Ose Komara Hadiprawira (foto copy sesuai 11 dengan aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.	T	: Foto copy perihal Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang - Nomor : 169/600/IV/2012, tanggal 18 April 2012 (foto copy sesuai dengan 12 aslinya);
13.	T	: Foto copy Berkas dan Kartu Penerus-Disposisi perihal mohon perlindungan - hukum, tanggal 03-04-2011, asal Ose Komara Hadiprawira (foto copy sesuai 13 dengan aslinya salinan); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.II. Int.-1 sampai dengan T.II. Int.-9, sebagai berikut : ---

1.	T.II.Int. - 1	: Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 188 PK/Pdt/2008, tanggal 14 Januari 2009 (foto copy sesuai dengan salinan); -----
2.	T.II.Int. - 2	: Foto copy Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G/CB/2003/PN.Pdg, tanggal 14 Juli 2009 Jo. Nomor : 02/Pdt.G./2002/PN.Pdg (foto copy sesuai dengan salinan); -----
3.	T.II.Int. - 3	: Foto copy Berita Acara Aan Maning Nomor : 26/Pdt.G/2003/



		PN.Pdg, tanggal 1 Juni 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
4.	T.II.Int. - 4	: Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 298 PK/Pdt/2010, tanggal 27 September 2010 (foto copy sesuai dengan salinan); -----
5.	T.II.Int. - 5	: Foto copy Permohonan Sertifikat pengganti/atau balik nama Sertifikat, tanggal 20 Juli 2011 (foto copy sesuai dengan salinan); -----
6.	T.II.Int. - 6	: Foto copy Penetapan Sita Jaminan Nomor : 26/Pen.Pdt.G/2002/PN.Pdg, tanggal 28 Maret 2003 (foto copy sesuai dengan salinan); -----
7.	T.II.Int. - 7	: Foto copy Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 02/Pdt.CB/2003/PN.Pdg jo. Nomor : 26/Pdt.G/2002/PN.Pdg (foto copy sesuai foto copy salinan); -----
8.	T.II.Int. - 8	: Foto copy Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan tanggal 7 Juli 2009, Nomor : 02/Pen.Pdt.G/CB/ 2009/PN.Pdg jo. Nomor : 26/Pdt.G/2002/PN.Pdg, (foto copy sesuai foto copy salinan); -----
9.	T.II.Int. - 9	: Foto copy Buku Tanah M.25/Tjimanggu Desa Tjimanggu, Kecamatan Tjimanggu Kabupaten Pandeglang Jawa Barat (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain alat bukti surat, pihak Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa ini, masing-masing bernama **1). MAMAN SUPARMAN, 2). Drs. USMAN M. HAN**, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1 **MAMAN SUPARMAN**, menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sebagai sopir; -----
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat kurang lebih sudah 8 tahun, sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 dan sempat keluar dan kemudian bekerja lagi pada tahun 2000 sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi kurang mengerti adanya perkara Nomor : 01/G/2012/ PTUN-SRG di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, hanya mengantar ke Pengadilan Negeri Pandeglang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu mengantar ke Pengadilan Negeri Pandeglang ada persidangan, karena saksi hanya menunggu di mobil saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa selain hanya mengantar ke Pengadilan Negeri Pandeglang;-----
- Bahwa saksi pernah menemani Penggugat untuk melihat Pulau OAR dari seberang pantai saja; -----
- Bahwa saksi mengantar Penggugat hanya satu kali; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Penggugat tentang sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; -----
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk jadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehubungan dengan perkara Nomor 01/G/2012/ PTUN-SRG; -----
- Bahwa saksi belum pernah mengantar Penggugat ke Kantor Pertanahan Pandeglang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengajukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Pandeglang; -----
- Bahwa saksi pada saat pergi pada tanggal 9 September ke pulau Oar di Kecamatan Sumur bersama 3 orang; -----

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengatakan pergi ke pulau Oar hanya melihat dari kejauhan saja dan disana ada dua pulau; -----

2 **Drs. USMAN M. HAN**, menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pada tanggal 9 September 2011, jam 08.00 WIB., telah dijemput oleh Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) ke Pandeglang dengan tujuan ke Kantor BPN Pandeglang sampai jam 12.00 WIB.;

- Bahwa saksi tidak ikut ke ruangan Kantor BPN Pandeglang dan hanya menemani saja selama perjalanan di mobil dan Penggugat tidak bicara apapun; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang dibawa oleh Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) pada waktu pergi ke Kantor BPN Pandeglang dan ini dianggap saja jalan-jalan; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ikut campur masalah Penggugat (Ose Komara Hadiprawira); -----
- Bahwa saksi pada saat mengantar ke Kantor BPN Pandeglang di perjalanan hanya mendampingi saja dan Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) tidak pernah bercerita apapun; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ikut campur tentang pengajuan pemblokiran; -----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) baru satu tahun; -----
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) untuk menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan dikasih tahu bahwa akan ditanya seputar pergi ke Kantor Pertanahan Pandeglang;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi walaupun sudah diberikan kesempatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan pula tidak menghadirkan saksi walaupun sudah diberikan kesempatannya; -----

Menimbang, bahwa guna menemukan kebenaran materiil dalam sengketa *a quo*, dan sesuai dengan asas Hakim aktif (*Dominus Litis*) bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi yang diminta Pengadilan, dan Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : **1). RIDUAN, 2). WAWAN DJUANSYAH, dan 3). PRAYITNO, S.H.**, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1). RIDUAN, menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang sejak tanggal 10 oktober 2009 dan menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Peralihan Hak; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kepala Sub Seksi Peralihan Hak, tugas pokoknya adalah : 1). Melakukan pencatatan peralihan yang dimohonkan, 2). Mencatat permohonan-permohonan yang dibebankan, 3). Melakukan pembinaan kepada PPAT se-wilayah Pandeglang ;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Seksi Peralihan Hak, menerangkan tidak menangani permohonan pemblokiran dan yang menangani pemblokiran adalah di bagian Seksi Pendaftaran Hak; --
- Bahwa saksi menerangkan di Sub Seksi Pendaftaran tidak pernah menerima permohonan pemblokiran dari Penggugat (Ose Komara Hadiprawira); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kira-kira bulan April 2012 menerima permohonan peralihan Hak dari Tergugat II Intervensi (Christian Prasetio alias Prasetio Budi Santoso H.) dan sudah ditindak lanjuti, namun sampai saat ini belum terbit sertipikat; -----
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pemblokiran yang diajukan oleh perorangan ada aturannya yaitu PP Nomor 24 Tahun 1997 dengan masa berlaku blokir 30 hari; -----
- Bahwa saksi menerangkan di Sub Seksi Peralihan Hak tidak termasuk pengukuran tanah; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pada tahun 2012 ada pengukuran terhadap tanah Penggugat (Ose Komara Hadiprawira);
- Bahwa saksi ikut menerima permohonan yang diajukan oleh Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) saat pertama-tama datang dan kemudian Penggugat disarankan sudah tidak pas lagi waktunya; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) mengajukan permohonan pemblokiran pada tahun 2011 hanya satu kali; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan penjelasan kepada Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) pada tahun 2011, ada sengketa dan diarahkan/ disarankan ke Seksi Sengketa dulu sehingga pada waktu itu Penggugat menerimanya; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada pertengahan bulan April 2011 tidak tahu Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan jawaban secara resmi tentang pemblokiran tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan terhadap surat permohonan pemblokiran Penggugat tersebut pasti ada diarsipkan; -----
- Bahwa saksi lupa Penggugat telah mengajukan pemblokirannya sudah berapa kali; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengajuan pemblokiran harus secara tertulis karena telah diatur sesuai peraturan yang berlaku; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat permohonan pemblokiran Penggugat pada tanggal 9 September 2011 apakah sudah menyerahkan bukti-bukti dan syarat-syarat yang ditentukan; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) pada tahun 2011; -----

2). WAWAN DJUANSYAH, menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang pemblokiran; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada pertengahan tahun 2011 Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) mengajukan permohonan pemblokiran; -----
- Bahwa saksi menduduki jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2008 sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak, tugas pokoknya sebagai berikut Pendaftaran Hak-Hak, Informasi, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah termasuk Blokir, Pencatatan Sertipikat, Permohonan, Pemisahan dan Perubahan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat tertanggal 14 Desember 2011; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat Penggugat tertanggal 9 September 2011; -----
- Bahwa saksi pernah melihat ada surat tertulis yang ditulis oleh Penggugat pada saat mengajukan pemblokiran; -----
- Bahwa secara normatif, hal-hal yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan pemblokiran adalah sebagai berikut :

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengisi dan menyerahkan blanko Lampiran 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional/Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997; -----
- . Menyerahkan alasan-alasan atau bukti-bukti kepemilikan; -----
- Bahwa saksi melihat Penggugat hanya membawa blanko Lampiran 13, akan tetapi saksi tidak tahu apakah blanko tersebut telah diisi atau belum; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah menyerahkan blanko Lampiran 13 yang telah diisi atau belum; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki putusan-putusan Pengadilan atas tanah yang dimohon pemblokiran tersebut, tetapi putusan-putusan tersebut dibawa pulang kembali oleh Penggugat; -----
- Bahwa pernah ada sebuah forum pertemuan yang dihadiri saksi bersama dengan Kepala sub seksi Peralihan Hak, yang memberikan penjelasan-penjelasan kepada Penggugat tentang permohonan pemblokiran tersebut; -----
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut, saksi menyarankan Penggugat menyampaikan masalah tersebut kepada seksi sengketa, akan tetapi saksi tidak tahu apakah Penggugat menindaklanjuti saran tersebut atau tidak; -----
- Bahwa pada saat Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) mengajukan permohonan pemblokiran tidak sendiri, ditemani 4 (empat) orang; -----
- Bahwa saksi tahu SHM No. 25 dibatalkan oleh SK. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Banten tahun 2012 dan sudah beralih;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat permohonan dari Tergugat II Intervensi mengenai balik nama tanggal 4 Juli 2011; -----



3). PRAYITNO, S.H., menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang mulai bulan Juli 2006 sampai dengan bulan April 2007 sebagai Kepala Seksi Pengukuran, kemudian sejak bulan April 2007 sampai dengan sekarang bertugas sebagai Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah; -----
- Bahwa saksi saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Menyiapkan bahan dan Penetapan Pemberian Hak, Perpanjangan Hak, Perubahan, Pengesahan Hak, Peralihan Hak, Pencatatan-pencatatan Hak Tanggungan; -----
- Bahwa saksi menerangkan pencatatan blokir di Kepala sub seksi Pendaftaran Hak, sedangkan Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah itu membawahi 4 Kepala sub seksi; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011, mendelegasikan tugas pemblokiran kepada Seksi Hak-Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah; -----
- Bahwa pencatatan blokir termasuk kepada tugas pokok dan fungsi Kepala sub seksi Pendaftaran Hak; -----
- Bahwa kalau ada permohonan blokir, secara prosedur harus melalui loket terlebih dahulu via surat kepada Kepala Kantor Pertanahan, kemudian didisposisi ke Kepala Seksi (Kasi) baru ke Kepala sub seksi (Kasubs); -----
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan blokir dari Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) pada tahun 2011; -----



- Bahwa Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang 2 (dua) kali yaitu mengajukan permohonan blokir dan permohonan perlindungan hukum pada tahun yang sama; -----
- Bahwa saksi menerangkan terhadap surat tertanggal 9 September 2011 tidak ada penjelasan lagi karena sudah dijawab dengan surat pertama Nomor : 244/300/VIII/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 (*vide* bukti T-10);

- Bahwa secara normatif, hal-hal yang harus dipenuhi dalam proses permohonan pemblokiran sertifikat hak atas tanah adalah sebagai berikut :

 1. Mengisi dan menyerahkan blanko Lampiran 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; -----
 2. Menyerahkan alas hak kepemilikan dan syarat-syarat kelengkapan lainnya; -----
 - . Membayar biaya permohonan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima permohonan pemblokiran dari Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) yang telah dilengkapi syarat-syarat sesuai ketentuan hukum yang mengatur tentang pemblokiran;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada laporan dari bagian loket, tentang Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) sudah atau belum membayar permohonan; -----
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah ada laporan dari seksi lain mengenai koordinasi; -----
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan Sertipikat Pengganti tertanggal 4 Juli 2011 dari Tergugat II Intervensi Christian Prasetyo (Prasetyo Budi Santoso H); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkembangan permohonan Sertifikat pengganti tertanggal 4 Juli 2011 dari Tergugat II Intervensi Christian Prasetio (Prasetio Budi Santoso H) dan sudah keluar SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Banten; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, walaupun sudah diberikan kesempatannya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 8 Mei 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan dan berkas sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi didalam persidangan, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan yang memeriksa sengketa a quo untuk menjatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang terkait dan kemudian telah menerima Permohonan Intervensi secara tertulis tertanggal 21 Februari 2012 dari Christian Prasetio alias Prasetio Budi Santoso Halim, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pulau Umang Resort, Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Wiraswasta, yang mana atas permohonan tersebut, Pengadilan telah mengabulkan dan menempatkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya dapat disebut sebagai *Undang-Undang Peratun*) sebagai mana ditetapkan dalam Putusan Sela tanggal 28 Februari 2012 yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan Jawaban dan eksepsi tertanggal 24 Februari 2012, dimana setelah Pengadilan mempelajari secara seksama maksud dari eksepsi Tergugat, ternyata secara substansi materinya telah menyangkut dan memasuki pokok sengketa dan tidak ada yang bersifat ekseptif, oleh karena itu menurut hukum, materi eksepsi Tergugat *a quo* harus dipertimbangkan dalam pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 6 Maret 2012 dan setelah Pengadilan mencermati isi dari Jawaban Tergugat II Intervensi *a quo* khususnya pada angka 2, terdapat hal yang secara substantif merupakan materi yang bersifat eksepsi yang pada pokoknya disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah telah lewat tenggang waktunya sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Pihak Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah mengajukan sanggahan sebagaimana tertuang dalam Repliknya tertanggal 20 Maret 2012, yang pada pokoknya membantah jawaban tersebut di atas dan tetap pada gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik tertanggal 27 Maret 2012, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

- Mengenai Gugatan Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun yang berbunyi sebagai berikut:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* adalah berupa keputusan fiktif negatif Tergugat yakni belum dan atau tidak ditanggapinya permohonan Penggugat tertanggal 9 September 2011 tentang permohonan pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor : 25 Tahun 2005 Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang atas nama Ose Komara Hadiprawira;

Menimbang, bahwa terhadap suatu keputusan fiktif negatif, ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peratun berbunyi sebagai berikut : -----

- (1). Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

- (2). Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud;

- (3). Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-13 dan dibenarkan oleh keterangan saksi Prayitno, S.H., diketahui bahwa Penggugat telah menyerahkan berkas kepada Tergugat, yang diterima Tergugat dan dibuktikan adanya disposisi surat tertanggal 14 September 2011 dan didalam berkas tersebut diantaranya terdapat permohonan tertulis kepada Tergugat tertanggal 9 September 2011 perihal Pemblokiran SHM No. 25 Tahun 2005 Desa Cimanggu Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 9 Januari 2012 dengan register perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah pemblokiran, aturan dasar yang mengatur tentang hal tersebut tidak ada mengatur dan menentukan masalah jangka waktu berapa lama suatu permohonan blokir harus sudah diproses oleh Tergugat, dengan demikian terhadap sengketa *a quo*, Pengadilan mempertimbangkan dengan dikaitkan pada ketentuan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Peratun *a quo*, yang mana terdapat fakta bahwa gugatan Penggugat baru diajukan setelah yang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Peratun *a quo* terpenuhi terlebih dahulu, yaitu setelah jangka waktu 4 (empat) bulan dari tanggal yang tertera dalam surat permohonannya yaitu tanggal 9 September 2011, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, baru dihitung setelah jangka waktu 4(empat) bulan sebagaimana syarat Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Peratun telah terpenuhi terlebih dahulu, sehingga karena gugatan Penggugat baru terdaftar tanggal 9 Januari 2012, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa gugatan diajukan Pihak Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peratun, dan oleh karena itu eksepsi Pihak Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat lewat tenggang waktu pengajuan gugatan tidak beralasan hukum dan haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat II Intervensi tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil gugatan Penggugat pada posita maupun petitum adalah mengenai gugatan atas keputusan fiktif negatif (sikap diam) Tergugat yakni belum dan atau tidak ditanggapinya permohonan Penggugat tertanggal 9 September 2011 tentang permohonan pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor : 25 Tahun 2005 Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang atas nama Ose Komara Hadiprawira;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah keputusan fiktif negatif tersebut adalah karena menurut Penggugat keputusan Tergugat dalam sengketa *a quo* merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan Asas-Asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi memberikan bantahan sebagaimana dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya masing-masing, oleh karena itu dalil-dalil para pihak itu harus dibuktikan kebenarannya dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut masing-masing pihak telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana termuat dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya menemukan kebenaran materil, maka sesuai dengan asas dominus litis berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang bersengketa dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa persoalan pokok dalam sengketa ini adalah : “apakah keputusan penolakan (fiktif negatif) dari Tergugat telah bertentangan dengan hukum atau tidak ?”; ----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat mengajukan surat tertanggal 3 April 2011 kepada Tergugat yang diterima Tergugat pada tanggal 7 April 2011 perihal : Mohon Perlindungan Hukum (*vide* bukti T-11); -----
- 2 Bahwa berdasarkan bukti T-13, pada tanggal 14 September 2011 Tergugat menerima berkas dari Penggugat *in casu* yang berisi surat-surat yang antara lain adalah sebagai berikut : -----
 - Foto copy surat tertanggal 26 Juni 2011 perihal : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/Desa Cimanggu atas nama Ose Komara Hadiprawira, yang diajukan oleh Penggugat dan ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang; -----
 - Foto copy surat tertanggal 9 September 2011 perihal : Pemblokiran SHM No. 25 Tahun 2005 Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, yang diajukan oleh Penggugat dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang; -----
 - Lampiran-lampiran;

- 3 Bahwa terhadap surat Penggugat tertanggal 3 April 2011 dan 26 Juni 2011, telah dijawab dan atau ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor : 244/300/VIII/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 (*vide* bukti T-10); -----
- 4 Bahwa isi surat Tergugat sebagaimana dimaksud bukti T-10 di atas, memuat informasi terhadap permohonan Penggugat untuk memenuhi syarat administratif sehubungan permohonan pemblokiran Penggugat yakni dengan petunjuk kepada Penggugat untuk melengkapi : -----

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Formulir permohonan yang sudah diisi dengan disertai alasan pemblokiran di atas meterei cukup;

- Foto copy identitas Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----

- Dokumen pendukung pemblokiran;-----

- Membayar biaya permohonan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010”.

5 Bahwa pada persidangan tanggal 1 Mei 2012, pihak Tergugat atas perintah Pengadilan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Prayitno, S.H., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan Wawan Juansyah, jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, yang masing-masing menerangkan pada intinya bahwa kedua orang saksi *a quo* pernah bertemu dengan Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, pertemuan tersebut terkait maksud pengajuan permohonan blokir terhadap sertipikat yang dimaksud dalam sengketa *a quo* oleh Penggugat kepada Tergugat, dan dalam pertemuan tersebut Penggugat disarankan oleh Para Saksi untuk melengkapi persyaratan pengajuan permohonan pemblokiran sertipikat yang dimaksud dalam sengketa *a quo* sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan hukum yang mengatur masalah pengajuan permohonan blokir Sertipikat Hak Atas Tanah, namun Para Saksi tidak mengetahui apakah kemudian saran tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditindaklanjuti atau tidak, karena setelah pertemuan tersebut, Para Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat atau menerima permohonan baru yang telah dilengkapi syarat-syarat sebagaimana disarankan; -----

Adapun secara normatif, hal-hal yang harus dipenuhi dalam proses permohonan pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah adalah sebagai berikut : -----

- 1 Mengisi dan menyerahkan Blanko Lampiran 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- 2 Menyerahkan alas hak kepemilikan dan syarat-syarat kelengkapan lainnya; -----
- 3 Membayar biaya permohonan.-----

Bahwa kedua orang saksi *a quo* menerangkan tidak pernah menerima berkas-berkas sebagaimana ketentuan normatif tersebut diatas dari Penggugat; -----

- 6 Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran (susulan) tertanggal 9 September 2011 (*vide* bukti T-13) untuk menindaklanjuti terbitnya surat Tergugat No. 244/300/VIII/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 (*vide* bukti T-10) sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam posita No. 14 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa surat permohonan Penggugat tertanggal 9 September 2011 (*vide* bukti T-13) merupakan satu rangkaian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan surat permohonan tertanggal 3 April 2011 (*vide* bukti T-11) maupun dengan surat Tergugat No. 244/300/VIII/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 tersebut (*vide* bukti T-10), sehingga dengan demikian semua proses surat-menyurat maupun pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan sebuah hubungan kasualitas (*causal verband*) yang tidak bisa dilihat sebagai bagian dari fakta-fakta tersendiri, dalam sengketa *a quo* satu peristiwa tidak berdiri sendiri dari peristiwa lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sesungguhnya permohonan blokir Penggugat telah ditanggapi dan atau telah direspon oleh Tergugat, dan seharusnya Penggugat ketika mengajukan surat permohonan blokir susulan yaitu surat Penggugat tertanggal 9 September 2011 yang dijadikan dasar mengajukan gugatan sengketa *a quo* (*vide* bukti T-13), sudah melengkapi syarat-syarat administrasi dalam hal pengajuan pemblokiran sebagaimana dijelaskan Tergugat melalui surat Nomor : 244/300/VIII/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 (*vide* bukti T-10), atau dengan kata lain seharusnya Penggugat menindaklanjuti syarat-syarat permohonan pencatatan blokir sebagaimana telah diinformasikan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat secara normatif suatu permohonan pemblokiran atas sertifikat hak atas tanah adalah sebagaimana diatur di dalam Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, Ketentuan III. Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan, angka 1. Pencatatan, huruf (a). Blokir; Bahwa persyaratan permohonan blokir adalah sebagai berikut :



- 1 Formulir Permohonan yang sudah diisi dengan disertai alasan pemblokiran dan/atau salinan gugatan dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, yang memuat : ---
 - a identitas diri;-----
 - b luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;-----
 - c alasan pemblokiran;-----yang dicatat dengan tinta hitam, dibubuhi paraf dan tanggal.-----
- 2 Surat kuasa apabila dikuasakan;-----
- 3 Foto copy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;-----
- 4 Foto copy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi Badan Hukum;-----
- 5 Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum, perorangan atau Badan Hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya);-----
- 6 Membayar biaya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan bukti T-13 dan keterangan saksi Prayitno, S.H., terbukti Penggugat mengajukan berkas kepada Tergugat, termasuk didalamnya surat tertanggal 3 April 2011, 26 Juli 2011 dan 9 September 2011 beserta lampirannya (*vide* bukti T-13), akan tetapi Penggugat *tidak pernah mengisi* dan atau *tidak pernah menyerahkan* formulir permohonan sebagaimana diatur didalam Lampiran 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, Ketentuan III. Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan, angka 1. Pencatatan, huruf (a). Blokir, point (1), karena tidak ada satupun bukti di persidangan yang dapat membuktikan dan menerangkan hal tersebut sebaliknya; -----
2. Bahwa berdasarkan Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan *a quo*, pada point (5) dihubungkan bukti T-7 dan bukti T.II. Int.-1, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap dokumen pendukung pemblokiran berupa putusan peradilan dan/atau bukti kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 188 PK/PDT/2008 tanggal 14 Januari 2009 (*vide* bukti T-7 dan bukti T.II. Int.-1) yang mana didalam salah satu amar putusannya, dalam pokok perkara, point 5 : “Menyatakan pula Akta Jual Beli Nomor : 129/I/Sumur/1996, tanggal 17 Juli 1996 antara Tergugat II (Ny. Sondhari Johny Chaniago) dengan Tergugat III (Ose Komara Hadiprawira) adalah cacat hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum, dan apabila sampai putusan perkara ini berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tidak juga diserahkan, maka Sertipikat Hak Milik Nomor :
25/1970, Desa Cimanggu dinyatakan tidak berlaku”; -----

Sehingga dengan demikian berdasarkan putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 188 PK/PDT/2008 tanggal 14 Januari
2009 *a quo*, Pengadilan berpendapat bukti kepemilikan yang diajukan
oleh Penggugat adalah cacat hukum dan atau tidak mempunyai
kekuatan hukum dan tidak berlaku; -----

3. Bahwa berdasarkan Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan *a quo*, pada point (6) dihubungkan dengan bukti
T-13 dan keterangan saksi Prayitno, S.H., terbukti bahwa Penggugat
belum dan atau tidak pernah membayar biaya permohonan sesuai
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *a quo*,
Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan permohonan blokir *terbukti tidak*
dipenuhi oleh Penggugat, sehingga kemudian Tergugat menerbitkan keputusan
obyek sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum *a quo*,
Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang belum dan atau tidak
menanggapi permohonan Penggugat *a quo* sehingga dianggap telah menerbitkan
keputusan fiktif-negatif yang menjadi obyek sengketa *in litis* tidak terbukti
bertentangan dengan hukum dan terbukti beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka
menurut hukum, gugatan Penggugat harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka
berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peratun, Pengadilan

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Peratun, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat
Seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2012, oleh kami DEDY KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H. dan ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KUSTIMAN, S.H., Wakil Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim Anggota I,	Hakim Ketua Majelis,
t.t.d	t.t.d
DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H.	DEDY KURNIAWAN, S.H.

Hakim Anggota II,
t.t.d
ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d
KUSTIMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN-SRG :

1	Biaya Pendaftaran Gugatan	-----	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK Perkara	-----	Rp. 125.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	----	Rp. 70.000,-
4	Biaya Sumpah	----	Rp. 20.000,-
5	Biaya Hak Redaksi Putusan	----	Rp. 5.000,-
6	Biaya Uang Leges Putusan	----	Rp. 3.000,-
7	Biaya Materai Putusan	----	Rp. 12.000,-

Jumlah Rp. 265.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)